



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 31 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan bahwa sekretariat PPK dibentuk untuk membantu PPK menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan, yang terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris PPK;
 - b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas Panitia Pemilihan Kecamatan, dipandang perlu menunjuk Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang selanjutnya disebut "Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan", sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan, bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan Panitia Pemilihan Kecamatan;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rapat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dan Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab secara fungsional kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dan secara administrasi kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Januari 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 


AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 31 TAHUN 2023
TANGGAL 11 JANUARI 2023

NAMA-NAMA SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	KECAMATAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Hamdani NIP.19671231 200906 1 039	Samalanga	1.850.000	
2.	Bukhari, S.Sos.I NIP. 19700206 199911 1 001	Simpang Mamplam	1.850.000	
3.	Muhammad, S.Sos NIP. 19651231 199906 1 002	Pandrah	1.850.000	
4.	Bahagia, S.Sos NIP. 19790816 199906 1 001	Jeunieb	1.850.000	
5.	Idris, SE NIP. 19700120 200112 1 001	Peulimbang	1.850.000	
6.	Azwar, SE NIP. 19710420 201001 1 002	Peudada	1.850.000	
7.	Ramadhan NIP. 19721023 200901 1 004	Jeumpa	1.850.000	
8.	Munizar,SE NIP. 19750511 200212 1 003	Juli	1.850.000	
9.	Mahlizar, SE NIP. 19810529 2007011 004	Kota Juang	1.850.000	
10.	Al Halim, S.STP NIP. 19920117 201507 1 001	Kuala	1.850.000	
11.	Juanda Abdullah, SE NIP. 19691231 200801 1 012	Jangka	1.850.000	
12.	Ramzi Husin, S.Sos NIP. 19680801 198903 1 009	Peusangan	1.850.000	
13.	Abdul Fatah, S.Sos NIP. 19720809 200504 1 001	Peusangan Selatan	1.850.000	
14.	Wahyudi, S.Pd NIP. 19800705 201408 1 001	Peusangan Sibliah Krueng	1.850.000	
15.	Junaidah, A.Md NIP. 19811212 201408 2 002	Kuta Blang	1.850.000	

16.	Munzar Ali, S.Ag NIP. 19700610 200701 1 008	Makmur	1.850.000	
17.	Fadli, S.A.P NIP. 19690406 200801 1 001	Gandapura	1.850.000	

Pj. BUPATI BIREUEN, 

AULIA SOFYAN